
BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA ISLAM

**Dr. Arifin Ahmad, S.Pd., M.Pd¹, Veby Monica Simanjuntak², Audi Insani Mulya Yusuf³,
Halimah Awalinda Zahra⁴, Cantika Rapi Sutinema⁵, Agung Muhammad Badriyan Saputra⁶**

Email: arifinahmad@unpas.ac.id¹, vebymonica05@gmail.com², insaniaudi@gmail.com³,
halimahawalindazahra@gmail.com⁴, cantikarapisutinema@gmail.com⁵,
agungmbadriyas@gmail.com⁶

Universitas Pasundan

ABSTRAK

Kemajuan dalam teknologi reproduksi telah menghasilkan metode fertilisasi in vitro (IVF) sebagai solusi untuk pasangan yang menghadapi masalah kesuburan. Bayi tabung adalah salah satu terobosan dalam bidang medis yang ditujukan untuk membantu pasangan suami istri yang menghadapi masalah kesuburan. Dalam pandangan Islam, pemanfaatan teknologi ini diperkenankan dengan beberapa ketentuan, seperti hanya dilakukan oleh pasangan yang sah, dan tanpa adanya keterlibatan donor sperma, sel telur, atau rahim dari orang lain. Artikel ini mengulas sudut pandang hukum dan etika Islam mengenai praktik bayi tabung dengan menggunakan pendekatan normatif-teologis. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa Islam mendukung penggunaan teknologi medis selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, terutama dalam hal menjaga kejelasan nasab, kehormatan keluarga, dan nilai-nilai moral. Oleh sebab itu, pelaksanaan bayi tabung harus diatur agar tetap berada dalam batasan halal dan etis sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Bayi Tabung, Hukum Islam, Etika, Nasab, Teknologi Reproduksi.

PENDAHULUAN

Pasangan suami-istri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai anak merasa cemas. Usia mereka semakin bertambah, tetapi keinginan untuk memiliki anak belum terwujud. Ajaran dalam syariat Islam mengingatkan kita untuk tidak menyerah dan mendorong kita untuk terus berusaha serta berserah diri kepada Allah SWT dalam memperoleh anugerah-Nya. Allah telah menegaskan bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya, termasuk dalam menghadapi tantangan untuk memiliki keturunan. Secara umum, pembuahan yang alami terjadi di dalam rahim melalui cara yang wajar, yaitu melalui hubungan seksual, sesuai dengan kodrat yang sudah ditentukan oleh Allah untuk umat manusia. Namun, proses pembuahan alami ini kadang mengalami hambatan, seperti ketika saluran indung telur terhalang atau rusak, yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan mengobatinya. Atau bisa juga karena kualitas sel sperma suami yang lemah sehingga tidak dapat mencapai rahim istri untuk bertemu dengan sel telur, di mana usaha untuk memperbaiki kondisi sel sperma atau membantu aksesnya ke rahim juga tidak selalu berhasil.

Dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat di bidang medis dan biologi, muncullah metode inseminasi buatan atau bayi tabung. Namun, apabila teknologi canggih ini dikelola oleh pihak yang tidak memiliki iman, dikhawatirkan akan mengganggu peradaban manusia, merusak struktur sosial, norma budaya, bahkan dapat meruntuhkan nilai-nilai agama serta menimbulkan dampak negatif lainnya yang sulit kita bayangkan. Sebab apa yang dihasilkan oleh teknologi belum tentu sejalan dengan ajaran agama, etika, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dikenal sebagai bayi tabung In Vitro Fertilization (IVF) atau proses pembuahan di luar tubuh merupakan prosedur yang dikembangkan untuk mengatasi masalah infertilitas atau ketidaksuburan yang bertujuan untuk menghasilkan kehamilan. IVF yang awalnya hanya merupakan penanganan untuk pasien infertil karena gangguan di tuba fallopi, sekarang ini telah dipandang sebagai perawatan pilihan untuk infertilitas karena faktor laki-laki, endometriosis, fungsi ovarium yang tidak normal ataupun infertil yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya.

Hingga saat ini telah tercatat lebih dari 5 juta bayi dilahirkan dengan IVF di seluruh dunia donor sel sperma harus diungkapkan atau disembunyikan. Jika wanita mengetahui identitas donor, ada kemungkinan munculnya keinginan untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut. Selanjutnya, perlu dipikirkan apakah donor pria perlu mengetahui kepada siapa benihnya telah diberikan. Masih ada banyak isu lain yang mungkin timbul.

Praktik bayi tabung juga membuka kesempatan bagi berdirinya bank-bank sperma. Pasangan yang tidak subur dapat mencari benih yang fertile dari bank tersebut. Bahkan, saat ini, benih dapat diperdagangkan dengan harga yang sangat tinggi, misalnya karena berasal dari seorang donor yang berkualitas. Pemenang Nobel di bidang kedokteran, matematika, dan lain-lain. Praktek bank sperma adalah akibat lebih jauh dari teknik bayi tabung. Kini bank sperma malah menyimpannya dan memperdagangkannya seolah-olah benih manusia itu suatu benda ekonomis Proses Pembuahan Bayi Tabung Bayi tabung merupakan pilihan terakhir bagi mereka yang ingin mendapatkan keturunan namun sampai saat ini belum juga mendapatkan kehamilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian pustaka yang mengupas tentang bayi tabung, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, sehingga posisi hukumnya menjadi jelas. Pendekatan yang diambil penulis dalam tulisan ini bersifat normatif, yaitu menganalisis hukum bayi tabung yang dikaji dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sumber-sumber penelitian dalam tulisan ini berasal dari berbagai

buku yang relevan dengan tema kajian tentang bayi tabung, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bayi tabung dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Artificial Insemination, yaitu salah satu bentuk rekayasa kedokteran di bidang reproduksi. Istilah artificial berarti buatan, sedangkan insemination berasal dari bahasa Latin yang berarti proses memasukkan atau menanam benih. Secara istilah, Artificial Insemination dapat diartikan sebagai proses pembuahan buatan. Dalam rujukan klasik seperti kitab al-Fatawa karya Mahmud Syaltut dijelaskan bahwa bayi tabung adalah anak yang dihasilkan melalui proses pembuahan sel telur dan sperma di luar tubuh wanita, dengan bantuan teknologi kedokteran modern, hingga terbentuk embrio. Sampai saat ini, regulasi hukum positif di Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai proses bayi tabung. Peraturan yang ada hanya mencakup pengakuan dan status hukum anak yang lahir secara wajar, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, teknologi bayi tabung menyentuh aspek privat dan menyangkut hak asasi manusia, sehingga penting untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Proses bayi tabung dikategorikan sebagai salah satu bentuk kehamilan buatan karena benih laki-laki (sperma) diambil dari saluran reproduksi laki-laki, kemudian dipertemukan dengan sel telur perempuan (ovum) di luar tubuh, tepatnya di media laboratorium. Saat seorang wanita berovulasi dan menghasilkan sel telur yang matang, sel telur tersebut akan diambil menggunakan jarum suntik khusus melalui prosedur bedah minor di bagian perut. Sel telur tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabung kimia yang disimpan pada suhu yang sama dengan suhu tubuh wanita tersebut. Setelah itu, sperma dan sel telur dibiarkan bercampur di dalam tabung tersebut sehingga terjadi pembuahan, menghasilkan zigot. Zigot ini kemudian berkembang menjadi morula dan ditanam kembali ke dalam rahim wanita sehingga terjadi kehamilan.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1979, In Vitro Fertilization (IVF) atau prosedur bayi tabung diperbolehkan (mubah) asalkan benih yang digunakan berasal dari suami istri yang sah, dan embrionya ditanamkan ke rahim istri. Hal ini dipandang sebagai bentuk usaha yang dibenarkan oleh hukum Islam. Namun, ketika praktik bayi tabung mulai melibatkan pihak ketiga, seperti penggunaan donor sperma, donor ovum, atau bahkan penggunaan rahim pengganti (surrogate mother), maka hukum Islam dengan tegas menyatakan keharamannya. Larangan ini didasarkan pada kaidah sadd az-zari'ah, yaitu mencegah munculnya kerusakan atau fitnah akibat tindakan yang meskipun secara teknis mungkin berhasil, namun menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum yang serius. Dalam hal ini, nasab atau garis keturunan menjadi kabur, sebab anak yang dilahirkan tidak memiliki ikatan biologis langsung dengan perempuan yang mengandung dan melahirkannya. Konsekuensi lebih lanjut adalah ketidakjelasan hak waris dan tanggung jawab hukum terhadap anak tersebut. Pendapat Salim Dimiyati menegaskan hal tersebut, ia menyatakan bahwa jika sel telur dan sperma berasal dari pasangan yang sah secara hukum, tetapi embrio tersebut ditanamkan ke rahim wanita lain, maka anak yang dilahirkan tidak dapat dianggap sebagai anak kandung, melainkan anak angkat. Akibatnya, anak tersebut tidak berhak mewarisi atau diwariskan, sebagaimana dijelaskan dalam buku Salim (1993:46). Praktik surrogate (penggunaan ibu pengganti) memang memberikan alternatif bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak, tetapi secara etika dan hukum Islam, hal ini memutuskan hubungan biologis alamiah antara ibu kandung dan anaknya. Meskipun sebagian orang berpendapat bahwa praktik ini sah menurut kesepakatan sosial, namun hasil ijtihad mayoritas ulama tetap menyatakan haramnya penggunaan ibu pengganti, karena tidak mampu menyelesaikan masalah nasab dan waris

secara menyeluruh.

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kejelasan nasab, karena dari sinilah akan ditentukan hubungan kekeluargaan, kewarisan, mahram, hingga tanggung jawab sosial terhadap anak. Campur tangan pihak ketiga dapat mengaburkan status anak, sehingga bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (*maqashid*

al-shari'ah). Secara etika, praktik bayi tabung juga menimbulkan persoalan moral yang harus dipertimbangkan secara serius. Dalam Islam, hubungan antara orang tua dan anak bukan hanya hubungan biologis, tetapi juga spiritual dan sosial yang melekat erat. Oleh karena itu, meskipun teknologi mampu menciptakan kehidupan di luar rahim, hal tersebut tidak serta merta membenarkan semua bentuk intervensi medis. Etika Islam menilai bahwa penciptaan manusia harus mengikuti tata aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta tidak boleh dilakukan secara sembarangan dengan mengesampingkan nilai-nilai kesucian dan tanggung jawab moral. Para ulama fikih kontemporer dari berbagai mazhab juga bersepakat bahwa bayi tabung hanya dapat dibenarkan jika dilakukan dalam bingkai pernikahan yang sah. Jika praktik tersebut dilakukan di luar nikah, maka tidak hanya dianggap haram, tetapi juga berdampak pada keabsahan status anak secara hukum Islam. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum positif di beberapa negara sekuler yang memberikan legalitas terhadap berbagai bentuk reproduksi berbantu tanpa mempertimbangkan status pernikahan. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan perlindungan lebih kuat terhadap struktur keluarga, martabat perempuan, serta hak-hak anak sejak dini. Teknologi bayi tabung, meskipun membawa harapan baru bagi pasangan yang mengalami gangguan kesuburan, tetap harus dijalankan dengan memperhatikan batasan-batasan hukum dan etika yang ditetapkan oleh syariat Islam. Pendekatan Islam terhadap teknologi ini bersifat selektif dan proporsional, yaitu menerima manfaat yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan modern, namun tetap menjaga nilai-nilai moral dan spiritual sebagai pondasi utama kehidupan keluarga Muslim. Sangat penting bagi negara, lembaga medis, dan masyarakat luas untuk membangun sistem regulasi dan edukasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam agar praktik bayi tabung dapat dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan bermartabat.

KESIMPULAN

Teknologi reproduksi buatan (*In Vitro Fertilization/IVF*) adalah inovasi medis yang dirancang untuk membantu pasangan yang menghadapi masalah fertilitas. Dari sudut pandang Islam, penerapan teknologi ini dianggap diperbolehkan (*mubah*) asalkan dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan tidak melibatkan pihak ketiga seperti penyedia sperma, sel telur, atau rahim pengganti. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kejelasan garis keturunan, keutuhan keluarga, serta nilai-nilai moral dan spiritual. Apabila prosedur IVF melibatkan orang lain, maka hal tersebut dianggap haram karena bisa menyebabkan kebingungan dalam hal nasab, menciptakan ketidakjelasan mengenai warisan, dan merusak struktur keluarga.

Saran

Dalam perspektif hukum Islam, teknologi bayi tabung (*In Vitro Fertilization/IVF*) merupakan sebuah kemajuan medis yang dapat dimanfaatkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, disarankan agar pelaksanaan program bayi tabung hanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah secara hukum agama dan negara, serta menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan itu sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan nasab, menghindari potensi kekacauan dalam garis keturunan, serta mempertahankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, para ulama, tokoh agama, dan tenaga medis sebaiknya terus memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait batasan etis dan hukum

dalam penggunaan teknologi ini. Pemerintah juga diharapkan menetapkan regulasi yang mengatur praktik bayi tabung agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara bijak dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanuddin, A., & Ansori, M. (2024). Nasab Bayi Tabung dalam Perspektif Agama Islam; Tinjauan Hukum. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 41-51.
- Isnawan, F. (2019). Pelaksanaan program inseminasi buatan bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Fikri: Jurnal kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 4(2), 179-200.
- Karinda, M., Vaira, R., Daiyah, I., & Tunggal, T. (2023). Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 121-126.
- Lahia, D. (2017). Aspek hukum terhadap bayi tabung dan sewa rahim dari perspektif hukum perdata. *Lex Privatum*, 5(4).
- Zubaidah, S. (1999). Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabahnya dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 45-55.